

PENERAPAN DIVERSI DALAM TUNTUTAN JAKSA TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Cabang Kejaksaan Deli Serdang Di Pancur Batu)

Lenny Martafriksa Natalian Panjaitan ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author :

lennypanjaitan.lj@gmail.com ¹⁾

History:

Received : 25 Mei 2023

Revised : 10 Juni 2023

Accepted : 23 Agustus 2023

Published : 25 September 2023

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Anak-anak dalam segala arti dan definisinya berbeda dengan orang dewasa. Mengingat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, harkat dan martabat seluruh umat manusia. Sistem peradilan pidana khusus anak bertujuan untuk memberi manfaat bagi masa depan anak dan masyarakat berdasarkan prinsip keadilan restoratif. Pemulihan keadilan adalah penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan mempertimbangkan pemulihan keadilan dalam kondisi asli dan tidak ada balas dendam. Dalam praktik diversifikasi di Indonesia, masih banyak praktik yang belum membaik, khususnya di wilayah Pancur Batu Cabang Deli Serdang, salah satu penyebabnya adalah keberadaan dan peran jaksa serta pendukung lainnya masih kurang baik. Dasar pelaksanaan diversifikasi terhadap anak yang melakukan kejahatan adalah hak anak. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah menerapkan pendekatan diversifikasi dan pemulihan yang optimis sesuai dengan pedoman hukum dan pedoman yang relevan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Kejahatan anak. Meskipun tidak semua kasus kenakalan remaja yang ada berhasil diselesaikan dengan menggunakan diversifikasi dan keadilan restorasi, namun ada kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi kriteria hukum dan prinsip-prinsip diversifikasi dan keadilan restorasi. Peran Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dalam penegakan anti diversifikasi anak adalah sah. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dan Ketentuan Umum Pengacara No. Tanggal 15 tahun 2020 membahas tentang keadilan restorasi dan pedoman terkait lainnya.

Kata Kunci: praktik diversifikasi dan kejahatan anak

Abstract

Children in all meanings and definitions are different from adults. Remembering Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, it is stated that children are a trust and gift from God Almighty, the honor and dignity of all mankind. The special juvenile criminal justice system aims to benefit the future of children and society based on the principles of restorative justice. Restoration of justice is the resolution of a criminal case that involves the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim and other stakeholders to jointly seek a fair resolution by considering the restoration of justice in its original condition and without retaliation. In the practice of diversion in Indonesia, there are still many practices that have not improved,

especially in the Pancur Batu Deli Serdang Branch area, one of the reasons is that the existence and role of prosecutors and other supporters is still not good. The basis for implementing diversion against children who commit crimes is the child's rights. So far the Deli Serdang District Prosecutor's Office in Pancur Batu has implemented an optimistic diversion and recovery approach in accordance with legal guidelines and relevant guidelines in resolving the case. Child crime. Although not all existing juvenile delinquency cases are successfully resolved using diversion and restorative justice, it is possible that these cases do not meet the legal criteria and principles of diversion and restorative justice. Back. The role of the Deli Serdang District Prosecutor's Office in Pancur Batu in enforcing anti-diversion of children is legitimate. Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System (SPPA) and General Provisions for Lawyers No. The 15th of 2020 discusses restoration justice and other related guidelines.

Keywords: diversion practices and child crime

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan dan tumpuan orang tua, harapan bangsa dan negara yang meneruskan dalil pembangunan dan mempunyai peranan, watak atau ciri strategis yang dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan (Zein, 2021) . Anak perlu mendapat kesempatan sebesar-besarnya untuk tumbuh dan berkembang dengan penuh optimisme, baik secara fisik, mental, dan sosial. Apalagi masa kanak-kanak merupakan tahapan pembentukan watak dan kepribadian manusia, sehingga kelak mereka akan mempunyai kekuatan dan kemampuan serta kokoh dalam menjalani kehidupan. Kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja, namun juga pelakunya, bahkan anak-anak pun demikian. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan demensia pada anak sangat diperlukan. Setiap tahun, lebih dari 2.000 anak Indonesia diadili atas kejahatan kecil seperti pencurian dan alkohol.

Anak yang melakukan tindak pidana disebut anak ajaib atau dalam hukum pidana disebut anak di bawah umur. Romli Atmasasmita berpendapat, kenakalan remaja adalah setiap perbuatan atau perilaku anak belum menikah yang berusia di bawah 18 tahun yang merupakan pelanggaran terhadap standar hukum yang berlaku dan dapat membahayakan perkembangan pribadi anak tersebut. perlu mempertimbangkan kedudukan anak dengan segala sifat dan sifat-sifatnya sebagai pelaku kejahatan. Tidak melihat apakah tindakan tersebut didasari oleh pikiran, perasaan, dan keinginan, tetapi kita juga melihat berbagai objek yang dapat mempengaruhi seorang anak untuk melakukan suatu kejahatan. Oleh karena itu, peran orang tua dan masyarakat sekitar sangatlah penting.

Secara hukum, anak didefinisikan sebagai orang yang berusia di bawah 21 tahun atau belum menikah. Ada pula yang mengatakan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun bahkan dalam kandungan, sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah seseorang yang dalam hal anak yang melakukan tindak pidana terlambat mencapai umur 8 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum kawin. 5 Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan

bahwa kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa tidak dapat disamakan dengan kegiatan anak atau remaja (remaja, penundaan), yang biasanya dilakukan oleh anak-anak karena sifatnya. bentuk aktivitas anak harus dibedakan dengan aktivitas orang lain. Orang dewasa. Perlindungan anak dalam kaitannya dengan anak yang mempunyai permasalahan hukum merupakan bagian penting dalam menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara efektif sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta melindungi dari kekerasan. Dan diskriminasi.

Pada prinsipnya melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, metode pemulihan keadilan dan proses diversi diutamakan sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga terlaksananya keadilan restorasi (Ghoni & Pujiyono, 2020) . Masalah dalam penyelesaian perkara pidana. Salah satu solusi yang dapat diambil untuk mengatasi kenakalan remaja melalui metode rehabilitasi adalah dengan cara Turn. Diversi adalah pengalihan penanganan perkara terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana dari proses formal, dengan atau tanpa syarat.

Penanggulangan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menjadi orang baik kembali melalui jaringan informal melalui keterlibatan sumber daya masyarakat, serta upaya untuk memberikan keadilan terhadap kasus anak yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Mencapai petugas penegak hukum. Diversi tersebut dapat berupa pengembalian kepada orang tua anak tanpa atau disertai peringatan tidak resmi/resmi. Mediasi diskusi antara keluarga pelaku dan keluarga korban atau bentuk praktik terbaik lainnya yang sejalan dengan budaya masyarakat setempat.

Kantor kejaksaan dalam sistem peradilan pidana bekerja setelah kasus tersebut dilimpahkan ke polisi(Tolib Effendi, 2018). Kejaksaan adalah suatu badan pemerintah yang bidang penuntutannya dan tugas-tugas lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 13 KUHAP menyatakan bahwa “Penuntut umum adalah penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk mengadili dan melaksanakan putusan hakim.” Pasal 13 KUHAP yang juga disebutkan di atas, juga terdapat dalam Pasal 1, 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. perkara tersebut kepada pengadilan negeri mempunyai wilayah hukum menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur dalam KUHAP, dengan permintaan peninjauan kembali dan putusan oleh hakim di sidang. Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga yang menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Jaksa Penuntut Umum Anak yang merupakan salah satu alat fungsional Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan proses diversi dengan menggunakan pendekatan yang adil dan restoratif, mengupayakan lingkungan keluarga demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam praktek diversi di Indonesia masih banyak praktek yang kurang baik khususnya di wilayah Pancur Batu cabang Deli Serdang, salah satu

penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan jaksa dan masih banyak permasalahan lain yang membuat peneliti ingin melakukan diversi. ingin meneliti masalah ini.

a. Teori kepastian hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah suatu sistem norma. Norma merupakan pernyataan yang menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, termasuk beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Standar adalah produk dan tindakan orang yang disengaja. Aturan umum menjadi pedoman bagi individu untuk berperilaku dalam masyarakat, baik dalam hubungannya dengan orang lain maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mempunyai tiga (3) nilai identifikasi, yaitu:

- Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Prinsip ini ditinjau dari sudut pandang pengadilan.
- Asas Keadilan Hukum (*Gerbang Besar*). Prinsip ini dilihat dari sudut pandang filosofis bahwa keadilan mempunyai hak yang sama bagi semua orang di hadapan pengadilan.
- Asas manfaat hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau utilitas).

Doktrin kepastian hukum ini bermula dari ajaran Yuridis-Dogmatis yang berlandaskan pada mazhab positif dalam dunia hukum yang cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, karena bagi yang menganut konsep tersebut maka hukum adalah sesuatu yang otonom. tidak lebih dari kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain hanyalah untuk menjamin tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dengan undang-undang, yang sifatnya hanya membuat undang-undang yang bersifat umum.

Sifat umum negara hukum menunjukkan bahwa hukum tidak dimaksudkan untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan, melainkan hanya untuk kepastian. Kepastian hukum perlu diupayakan untuk kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyimpangan yang menimbulkan akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Ketentuan hukum mengenai anak di negara kita kini tersebar di berbagai tingkatan hukum, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 lalu. 1979 juga berlaku untuk anak-anak. Kesejahteraan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kesemuanya memuat asas umum perlindungan anak yaitu Mendiskriminasikan kepentingan terbaik bagi anak. anak, kelangsungan hidup. Serta pertumbuhan dan perkembangan serta penghormatan terhadap partisipasi anak. Oleh karena itu, diversifikasi, khususnya melalui konsep keadilan restoratif, menjadi pertimbangan terpenting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Teori Keadilan

Nilai keadilan memberikan perhatian yang sama baik kepada pelaku maupun korban (Flora, 2018). Kekuasaan menentukan keadilan ada di tangan para pihak, bukan negara. Pemulihan keadilan didasarkan pada rehabilitasi pelaku oleh anak dan korban, rekonsiliasi sosial, pengampunan dan pengampunan. Keadilan rekonstruksi mereduksi peran negara dan fokus pada rehabilitasi pelaku dan korban dengan mendefinisikan bahwa kejahatan tidak lagi dianggap sebagai penyerangan terhadap negara, melainkan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Keadilan restorasi bergantung pada kemanusiaan kedua belah pihak, pelaku dan korban. Tujuan dari proses rehabilitasi adalah untuk merehabilitasi semua pihak yang terkena dampak kejahatan yang dilakukan, termasuk korban dan pelaku. Solusi penggantian dieksplorasi dengan fokus pada perbaikan kerusakan yang ditimbulkan.

Teori restorasi keadilan adalah proses penyelesaian sengketa oleh para pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan terhadap kejahatan yang timbul, dimulai dari pihak korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, masyarakat dan aparat penegak hukum. dianggap penting. Dalam menyelesaikan konflik. Pemulihan keadilan adalah kegiatan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan bekerja sama untuk mengatasi penyebab kejahatan dan konsekuensinya di masa depan.

Keadilan Rehabilitasi atau Rehabilitation Justice menghargai keterlibatan langsung para pihak. Pelaku dihimbau untuk mengambil tanggung jawab sebagai langkah memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Partisipasi aktif berbagai pihak memperkuat nilai-nilai untuk membangun nilai-nilai sosial yang tinggi. Di sisi lain, peran pemerintah sangat berkurang dalam proses peradilan.

c. Teori Kekuatan

Kata teori otoritas berasal dari terjemahan bahasa Inggris adalah teori otoritas, sedangkan kata Belanda adalah teori van het gezag dan dalam bahasa Jerman adalah teori der autoritat. Teori otoritas berasal dari dua suku kata: teori dan otoritas. Yang dimaksud dengan kewenangan adalah keseluruhan peraturan yang berkaitan dengan perolehan dan pelaksanaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum masyarakat. Unsur-unsur dalam konsep wewenang adalah:

- Keberadaan hukum;
- Sifat hubungan hukum.

Sebelum kewenangan ini dialihkan kepada lembaga pelaksana, maka harus ditentukan terlebih dahulu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah kekuasaan untuk melaksanakan pekerjaan. Sedangkan sifat hubungan hukum adalah sifat hubungan dan mempunyai hubungan atau ikatan atau hubungan atau hubungan dengan hukum. Wewenang diartikan sebagai kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok

untuk mengendalikan orang atau kelompok lain berdasarkan martabat, kewibawaan, pesona, atau kekuatan fisik. Wewenang tidak hanya diartikan sebagai hak untuk menjalankan kekuasaan, tetapi wewenang juga diartikan sebagai:

- Menegakkan dan menegakkan hukum;
- ketaatan yang jelas;
- Memutuskan;
- Inspeksi; Dan
- Kekuatan.

Dari segi kewenangan, kita dapat melihat konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga publik dan negara dalam menjalankan fungsinya. Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan komunikasi dan tindakan hukum. Indroharto menegaskan kewenangan diberikan melalui penugasan, pendelegasian, dan amanah yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Undang-undang. “Jadi otoritas pemerintah baru telah muncul.”

METODE PENELITIAN

a. Jenis penelitian

Penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah penelitian hukum praktis dengan menggunakan metode kasus, yaitu suatu metode yang dapat diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis kasus-kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan mengenai permasalahan yang sedang dibicarakan (Haryono, 2020).

b. Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kasus dan metode undang-undang. Metode perkara diterapkan dengan cara mengkaji dan menganalisis berkas perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan yang bersangkutan, sedangkan metode legislatif diterapkan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang berlangsung. Pendekatan perundang-undangan diterapkan dalam konteks penelitian hukum untuk tujuan praktis maupun penelitian hukum untuk tujuan akademis.

c. Sumber data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

d. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini kami menggunakan teknik pengumpulan data penelitian lapangan. Selain teknik di atas, teknik pengumpulan data selanjutnya dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman

wawancara pada pihak Kejaksaan Negeri Deli Serdang cabang Pancur Batu. Alat pengumpulan data selanjutnya menggunakan studi dokumen sebagai alat pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen, baik tertulis maupun elektronik.

e. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi, penanganan kasus kenakalan remaja dengan metode rehabilitasi.

Kata diversion berasal dari bahasa Inggris diversion yang berarti menghindari atau mengalihkan. Konsep diversi tertuang dalam Standar Minimum PBB untuk Pengelolaan Peradilan Anak (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana diversi diatur dalam Rule 11.1, 11.2 dan Rule 17.4 . Berdasarkan ketentuan tersebut, diversi adalah pemberdayaan aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan kebijakan dalam mengatasi atau mengatasi kekerasan terhadap anak tanpa melakukan tindakan formal, termasuk menghentikan atau menghentikan peradilan pidana atau menyerahkannya. Praktik divergensi dapat diterapkan pada semua tingkat penyaringan yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan.

Ide dasar dari diversi atau diversi adalah untuk menghindari dampak negatif peradilan pidana anak biasa terhadap anak, baik dampak negatif dari proses peradilan maupun dampak negatif dari stigma (label buruk) dari proses peradilan yang sederhana. Ujian dialihkan dan anak-anak wajib menerima program pengalihan. Menurut Dwidja Priyatno, memulihkan keadilan memerlukan upaya bersama dari pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasi konflik dan memperbaiki luka lama mereka.

Keadilan rehabilitasi merupakan salah satu pilihan penyelesaian kasus kenakalan remaja, yang mana dalam mekanisme prosedural sistem peradilan pidana anak fokus pada penjatuhan hukuman, yang ditransformasikan menjadi dialog dan mediasi yang melibatkan anak pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pemangku kepentingan lainnya. Para Pihak. Tujuannya adalah untuk bersama-sama menjalin kesepakatan mengenai penyelesaian perkara pidana secara adil dan merata baik bagi anak korban maupun anak pelaku kejahatan, dengan mengutamakan pemulihan keadaan semula dan pemulihan hubungan baik dalam masyarakat.

Upaya diversi sendiri ada pada Pasal 5 ayat 2 poin a dan b jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan jelas menyebutkan bahwa proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, begitu pula penyidikan oleh kepolisian,

kejaksaan, kejaksaan, dan anak. . Persidangan dilakukan oleh pengadilan setempat. Pengadilan umum wajib melakukan upaya diversi.

Berdasarkan ketentuan umum pengacara. Hari ke 15 Tahun 2020 Syarat penerapan restorative justice adalah:

- Kejahatan pertama
- Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
- Ada kesepakatan antara pelaku dan korban.
- Pelanggaran tersebut diancam dengan denda atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari lima tahun.
- Anak tersebut mengembalikan barang hasil kejahatannya kepada korban
- Anak-anak memberikan kompensasi kepada korban
- Anak membayar ganti rugi atas biaya-biaya yang timbul akibat kejahatan tersebut dan/atau perbaikan kerugian yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut.

Menyelesaikan perkara dengan menggunakan keadilan tidak mencakup kejahatan terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara dan wakilnya, ketertiban dan kepatutan masyarakat. Selain itu, keadilan restoratif tidak berlaku terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda minimum, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, dan perbuatan yang dilakukan oleh korporasi. Proses diversi harus fokus pada isu-isu seperti kesejahteraan anak, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, menghindari stigma negatif, menghindari pembalasan, keharmonisan sosial, serta kepemilikan, kepatutan dan ketertiban umum. Dengan demikian, hasil pertimbangan rujukan diri dapat dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dan tidak menimbulkan ketidakpuasan pihak lain.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia merupakan suatu badan pemerintah yang berada dalam yurisdiksi penegakan hukum dan lembaga peradilan mempunyai kewenangan untuk menjalankan kekuasaan negara di bidang peradilan. Dalam melaksanakan penuntutannya, jaksa bertindak atas nama dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut sistem hierarki. Dalam melaksanakan persidangan, jaksa harus mempunyai alat bukti yang akurat demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai pelaksana peranannya dalam menjalankan peran dan wewenangnya, Jaksa bertindak sesuai dengan hukum dan memperhatikan norma-norma agama dan moral, serta mempunyai kewajiban untuk memahami nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai lembaga peradilan pada tahap penuntutan diharapkan dapat memberikan efek pengendalian terhadap pelaku yang telah diadili oleh penuntut umum dengan tetap menegakkan hak-hak pelaku.

Diversi dapat dilakukan pada tahap penyidikan, apabila diversi pada tahap penyidikan gagal maka diversi dapat dilakukan pada tahap penuntutan, apabila diversi pada tahap penuntutan masih gagal maka diversi akan diadili pada tingkat pengadilan. Disinilah peran Pendamping Masyarakat senantiasa mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum agar proses diversi dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Pidana Anak (SPPA).

b. Melaksanakan diversifikasi kasus kenakalan remaja dengan metode restorasi keadilan pada tahap penuntutan

Praktek diversi pada tingkat kejaksaan yang menduduki jabatan penuntut umum dalam sistem peradilan pidana anak adalah jaksa penuntut umum. Persidangan terhadap anak dilaksanakan oleh penuntut umum yang ditunjuk berdasarkan keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam konteks praktik diversi sebelum berlakunya sistem peradilan anak, jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan diversi. Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi karena kejaksaan tidak mempunyai payung untuk melaksanakan diskresi seperti polisi. Hanya kewenangan mengakhiri suatu persidangan demi tujuan hukum (pelepasan) merupakan hak prerogratif Jaksa Agung semata. Oleh karena itu, sulit bagi jaksa untuk melakukan diversi untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Tujuan diversi tertuang dalam Pasal 6 SPPA UV sebagai pedoman dalam menetapkan kebijakan pelaksanaan SPPA, yaitu untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan kasus anak, melindungi anak dari perampasan, dan mendorong partisipasi masyarakat dan Mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap anak. Tujuan manajemen diversi sebagai langkah pertama dan utama adalah untuk memberikan keadilan kepada anak dan korban, serta mengembalikan keadaan menjadi normal dengan menerapkan keadilan restoratif untuk melindungi dan menjauhkan anak dari proses peradilan.

Mengingat sifat dan sifat anak serta demi perlindungan anak, maka perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus diadili di pengadilan pidana anak dalam lingkungan peradilan umum. Proses peradilan terhadap perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami permasalahan anak. Namun sebelum ke pengadilan, penegak hukum, keluarga, dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan restorasi yang adil. Sesuai dengan asas pendekatan kesejahteraan dalam penyelesaian kenakalan remaja dan sesuai dengan ketentuan Sistem Peradilan Anak, maka Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk melakukan diversi secara jelas, untuk itu Jaksa Penuntut Umum wajib melakukan diversifikasi paling lambat 7 (tujuh) Sehari setelah perkara diterima dari penyidik dan diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, maka penuntut umum mengirimkan berita acara diversi beserta perjanjian diversi tersebut kepada ketua pengadilan negeri untuk diambil keputusan. Dan dalam hal diversi tidak berhasil, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan mengirimkan berkas perkara ke pengadilan dengan disertai laporan hasil penelitian masyarakat.

Diversi dapat dilakukan sejak awal kasus anak hingga tahap penyidikan oleh polisi. Penyidik yang menangani kasus anak bersama BAPAS, korban dan orang tua pelaku serta bila perlu LSM duduk bersama dan berdiskusi (metode rehabilitasi) untuk menentukan apakah anak tersebut perlu melanjutkan proses selanjutnya atau melalui Diversi. . Kejaksaan yang merupakan sub sistem sistem peradilan pidana dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum telah berupaya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan anak, antara lain melalui dikeluarkannya berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. fungsi Dalam menyelesaikan anak yang berkonflik. Seiring dengan undang-undang tersebut, termasuk melalui RUU 006 Tahun 2015, tentang pedoman pelaksanaan diversi di tingkat kejaksaan, maka pemberian pendidikan dan pelatihan kepada kejaksaan yang mengelola anak serta pelaksanaan program pengelolaan anak masuk dalam rencana strategis. Untuk kantor kejaksaan. Republik Indonesia. Pendekatan diversi yang dilakukan Kejaksaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA), serta beberapa ketentuan turunan yang berlaku terhadap upaya diversi di semua tingkatan. Apabila terjadi pengalihan peran jaksa sebagai mediator dan mediator memastikan penegakan hukum dapat tetap berjalan tanpa mengabaikan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia diupayakan dilakukan pada semua tahapan peradilan, termasuk investigasi, penuntutan, dan peninjauan kembali. Diversi merupakan konsep baru dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Sistem peradilan anak di Indonesia mempunyai empat komponen: kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga pemasyarakatan. Sistem peradilan pidana anak dapat dikatakan baik bagi anak apabila seluruh kegiatan pengambilan keputusan dilakukan atau dilakukan pada semua tahapan peradilan dengan segera mengedepankan kepentingan terbaik anak dan mengutamakan perlindungan hak-hak anak. anak. Proses diversi atau pemindahan dalam sistem penyelesaian perkara anak yang paling lama dan ketat, melalui mediasi atau dialog atau pertimbangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diversi untuk mencapai keadilan rehabilitatif. proses di luar proses hukum pidana hingga penyelesaian melalui mediasi yang disengaja. Prinsip utama dari praktik diversi adalah tindakan persuasif atau pendekatan media yang kriminal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya.

Diversi untuk memenuhi keadilan restorasi dapat dilakukan atau dilakukan sesuai dengan Peraturan Jaksa. 15 Tahun 2020 adalah: Pertama; Menyelenggarakan atau melakukan pertemuan yang mengundang korban, pelaku dan keluarga asuhnya, kedua; Memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menguraikan bagaimana kesalahan itu terjadi dan mengusulkan solusi atau konsep perilakunya, ketiga; Tokoh dan keluarga mempertimbangkan pendapat para pihak, mereka mempunyai kesempatan untuk memberikan solusi akhir yang dapat disepakati oleh semua pihak yang hadir., Keempat; Memantau kinerja atau kompensasi bagi korban.

c. Hambatan dan Kemungkinan Solusi Dalam Pelaksanaan Diversifikasi Perkara Tindak Pidana Anak Dengan Metodologi Rehabilitasi Pada Tahap Penuntutan

Jaksa Penuntut Umum sebagai aparat penegak hukum yang berwenang melakukan diversi tentunya banyak hambatan dan hambatan yang dirasakan dalam pelaksanaan diversi. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pemulihan keadilan antara lain:

- Penegak hukum yang belum menerapkan peraturan yang ada dan ketat serta peran serta masyarakat/budaya hukum belum maksimal.
- Belum ada ketentuan yang memfasilitasi seluruh ketentuan terkait penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan yang adil dan restoratif kepada seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat. Dan
- Koordinasi antara aparat penegak hukum dan pertukaran aparat penegak hukum dengan pendekatan yang adil, penuh dendam dan rehabilitatif belum sepenuhnya tercapai.

Faktor penghambat proses diversi, berdasarkan petikan wawancara. Tentang pelaksanaan diversi dalam praktek di Kejaksaan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan melalui wawancara dengan sumber daya manusia. Rezky Pradhana Romli, Kepala Divisi Kriminal dan Asisten Reserse Khusus Cabjari Deli Serdang di Pancur Batu, 23 Desember 2022 (Jaksa Kejaksaan Negeri Deli Serdang Cabang Pancur Batu) Putuskan: Keadilan

- Kurangnya sosialisasi terkait SPPA, diversi, pemulihan keadilan.
- Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum, untuk memahami diversi dan pemulihan keadilan.
- Diperlukan pemahaman yang sama antar aparat penegak hukum dalam pelaksanaan diversi dan pemulihan keadilan.
- Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, belum adanya kesepakatan para pihak, biaya ganti rugi yang diminta korban terlalu besar, adanya kendala dalam memanggil pihak-pihak yang berkonflik dalam proses diversi, terdapat respon dari masyarakat bahwa Setiap kesalahan harus dihukum, sehingga tidak bisa dimaafkan hanya dengan melaksanakan perjanjian diversi, keluarga korban atau korban tidak hadir pada saat proses diversi.
- Orang tua dari kedua belah pihak mengutamakan kepentingan anaknya masing-masing, melakukan pengalihan yang tidak menguntungkan.
- Sulit untuk menunjukkan kedua belah pihak dalam hal ini dan pekerja sosial sulit berkomunikasi,
- Tidak ada ruang khusus untuk pengalihan.
- Masyarakat belum banyak mengetahui tentang diversi.
- Terdapat tumpang tindih peraturan mengenai praktik diversi dimana diversi bersifat wajib di setiap tingkatan, namun terdapat pengecualian.

- Proses pengalihan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan yang tidak menimbulkan korban, seperti perjudian atau penggunaan narkoba, belum didefinisikan dengan jelas.

SIMPULAN

- a. Ketentuan hukum terkait praktik diversifikasi perkara peradilan anak dengan Metode Rehabilitasi Peradilan tertuang dalam Undang-Undang Standar Minimum PBB tentang Pengelolaan Peradilan Anak sebagaimana diatur dalam Aturan 11.1, 11.2, dan Aturan 17.4. . Ketentuan hukum mengenai anak di Indonesia telah disosialisasikan dalam berbagai tingkatan hukum, seperti: Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara ketentuan terkait diversi dengan cara restorasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Surat Perintah Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian persidangan berdasarkan keadilan restoratif. Praktek diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana adalah untuk memenuhi hak anak, memberikan perlindungan dan memberikan perlindungan hukum kepada anak. Peradilan khusus anak memberikan tempat bagi praktik diversi untuk mencakup perlindungan hukum yang luas terhadap anak. Penerapan konsep diversi dalam bentuk peradilan formal yang ada mengutamakan upaya memberikan perlindungan terhadap anak dari pidana penjara.
- b. Penerapan diversi perkara peradilan anak dengan metode rehabilitasi peradilan pada tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja. adalah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan diversi yang maksimal berupa menghindari penahanan, menghindari dicap sebagai penjahat, meminta intervensi yang diperlukan oleh korban atau pelaku tanpa melalui proses formal, dan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana untuk menghindari efek negatif dan efek samping dari proses tersebut. Dalam arti praktis, kejaksaan berwenang mengacu pada ketentuan undang-undang diversi guna mencapai keadilan restoratif. Sejauh ini Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu telah menerapkan pendekatan diversi dan restorasi yang paling efisien dan maksimal sesuai dengan pedoman dan pedoman hukum terkait dalam menangani perkara pidana anak. Meskipun tidak semua kasus kenakalan remaja yang ada berhasil diselesaikan dengan menggunakan diversi dan keadilan restorasi, namun ada kemungkinan bahwa kasus tersebut tidak memenuhi kriteria hukum dan prinsip-prinsip diversi dan keadilan restorasi.
- c. Hambatan pelaksanaan diversi perkara peradilan anak melalui proses rehabilitasi peradilan di Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu antara lain: Kurangnya sosialisasi terkait SPPA. Diversi, pemulihan keadilan; Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum, untuk memahami diversi dan

pemulihan keadilan. Perlunya konsensus antar aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan diversi dan pemulihan keadilan; Pemahaman masyarakat terhadap diversi masih kurang, belum adanya kesepakatan para pihak, biaya ganti rugi yang diminta korban terlalu besar, adanya kendala dalam memanggil pihak-pihak yang berkonflik dalam proses diversi, terdapat respon dari masyarakat bahwa Setiap kesalahan harus dihukum, sehingga tidak bisa dimaafkan hanya dengan melaksanakan perjanjian diversi, keluarga korban atau korban tidak hadir pada saat proses diversi. Orang tua dari kedua belah pihak lebih mengutamakan kepentingan anaknya masing-masing, adanya praktik pengalihan yang kurang baik; Sulit untuk menunjukkan kedua belah pihak dalam kasus ini dan pekerja sosial sulit berkomunikasi. Tidak ada ruang pengalihan khusus. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang diversi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Dwiloka dan Rati Riana, Teknik Menulis Karya Ilmiah: Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah dan Laporan. Cetakan Kedua, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal. (Semarang : PPM : 2012).
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, 2011.
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331–342.
- Haryono, C. G. (2020). *Ragam metode penelitian kualitatif komunikasi*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Maidin Gultom, 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Cetakan Kesatu. Bandung, PT. Refika Aditama.
- Nashriana, 2011, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pers.
- Tolib Effendi, S. H. (2018). *Sistem Peradilan Pidana: perbandingan komponen dan proses sistem peradilan pidana di beberapa negara*. MediaPressindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik

Indonesia 101 Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1976.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 40 40 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Zein, M. F. (2021). *Adab sebelum Ilmu: Membangun Indonesia dengan Pendidikan dan Pembangunan Karakter Bangsa*. Mohamad Fadhilah Zein Digital Publishing.